



BUPATI AGAM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM

NOMOR **47**TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 139 dan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 33)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Agam Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2005 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2017 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11)
12. Peraturan Bupati Kabupaten Agam Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2020.

Pasal 1

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) Tahun 2020 merupakan dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2020, yang memuat evaluasi sampai dengan 2018, target sasaran 2020 serta prioritas program/kegiatan OPD Tahun 2020 dan pendanaannya.

Pasal 2

Rencana Kerja Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2020.

Pasal 3


Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 10 Oktober 2019


BUPATI AGAM



INDRA CATRI

Diundangkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 10 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH,



MARTIAS WANTU

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2019 NOMOR 47

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI AGAM  
NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN AGAM TAHUN 2020

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2020

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	Sekretariat DPRD
2	Inspektorat
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4	Badan Keuangan Daerah
5	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9	Dinas Kesehatan
10	Rumah Sakit Umum Daerah
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
13	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
14	Dinas Sosial
15	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
17	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
18	Dinas Lingkungan Hidup
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
21	Dinas Perhubungan
22	Dinas Komunikasi dan Informatika
23	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
24	Dinas Arsip dan Perpustakaan
25	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
26	Dinas Pertanian
27	Bagian Umum
28	Bagian Hukum
29	Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi
30	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
31	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
32	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
33	Bagian Administrasi Pembangunan
34	Bagian Humas
35	Bagian Infrastruktur
36	Bagian Kesra
37	Kecamatan Baso

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
38	Kecamatan Ampek Angkek
39	Kecamatan Candung
40	Kecamatan Tilatang Kamang
41	Kecamatan Kamang Magek
42	Kecamatan Palupuh
43	Kecamatan Banuhampu
44	Kecamatan Sungai Pua
45	Kecamatan IV Koto
46	Kecamatan Matur
47	Kecamatan Palembayan
48	Kecamatan Tanjung Raya
49	Kecamatan Lubuk Basung
50	Kecamatan Ampek Nagari
51	Kecamatan Tanjung Mutiara
52	Kecamatan Malalak

BUPATI AGAM,

  
INDRA CATRI